



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Bagi WNA memiliki KITAP

No. SK :

Persyaratan

1. KK
2. KTP untuk orang asing
3. Fotokopy paspor dengan menunjukkan aslinya
4. Fotokopy kartu ijin tinggal tetap
5. Menunjukkan buku pengawasan orang asing
6. Surat keterangan catatan kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Orang asing melapor kepada kepala Disdukcapil dengan membawa persyaratan sebagaimana tersebut di atas
2. Orang asing mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK dan KTP
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
4. Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar untuk : - Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah ; - Penerbitan surat keterangan tempat tinggal dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijin tempat tinggal terbatas ; atau - Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap.
5. Petugas merekam data dalam database kependudukan
6. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Surat Keterangan Pindah Orang Asing kepada Camat dan Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan perubahan data penduduk, dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat pindah/pengantar surat pindah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang